



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang harus disertai sarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan akurat, perlu mengembangkan penyelenggaraan rekam medis secara elektronik terutama pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar melalui sistem informasi pusat kesehatan masyarakat elektronik yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 50/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
8. Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat Elektronik yang selanjutnya disebut Simpustronik adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada pasien yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan penyimpanannya dilakukan secara elektronik.
9. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter atau tenaga kesehatan sebagai pemeriksa dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit.
10. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti dan memeriksa gejala-gejalanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik rawat jalan Puskesmas dan sistem informasi Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas;
- b. mempermudah sistem pelaporan Puskesmas melalui elektronik; dan
- c. acuan sistem pencatatan rekam medis dan sistem pelaporan secara manual ke rekam medis dan pelaporan elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi pelaksanaan pencatatan rekam medis rawat jalan dan sistem pelaporan secara elektronik melalui aplikasi Simpustronik pada Puskesmas di Daerah.

BAB III

REKAM MEDIS

Pasal 5

- (1) Rekam medis dapat dilaksanakan dengan :
 - a. rekam medis manual; dan
 - b. rekam medis elektronik.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pasien;
 - b. tanggal dan waktu;
 - c. hasil Anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
 - d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
 - e. Diagnosis;
 - f. rencana penatalaksanaan;
 - g. pengobatan dan/atau tindakan;
 - h. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
 - i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan

- j. persetujuan tindakan bila diperlukan.
- (3) Rekam medis manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pencatatan secara langsung pada formulir yang tersedia.
- (4) Rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
- a. identitas pasien;
 - b. tanggal dan waktu;
 - c. hasil Anamnesis;
 - d. riwayat pasien;
 - e. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
 - f. Diagnosis;
 - g. rencana penatalaksanaan;
 - h. pengobatan dan/atau tindakan;
 - i. pelayanan lain yang telah diberikan;
 - j. untuk pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan
 - k. tanda tangan elektronik pemberi layanan.
- (5) Ketentuan rekam medis yang belum tersedia di dalam rekam medis elektronik dapat dilaksanakan secara manual.
- (6) Pelayanan yang diberikan baik dalam Puskesmas dan luar Puskesmas dicatat dalam rekam medis elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN SIMPUSTRONIK

Pasal 6

- (1) Setiap dokter dan/atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis melalui Simpustronik dan manual bila diperlukan.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

- (3) Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ke dalam Simpustronik
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, dokter dan/atau dokter gigi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada petugas kesehatan yang berkompeten.
- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pendelegasian kewenangan.
- (6) Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, tanda tangan elektronik dokter dan/atau dokter gigi.
- (7) Rekam medis elektronik yang tersimpan dalam Simpustronik dapat dicetak apabila diperlukan.
- (8) Dalam keadaan Simpustronik tidak berfungsi, rekam medis pasien dibuat secara manual.
- (9) Jika Simpustronik sudah berfungsi kembali, rekam medis manual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kemudian harus dimasukkan ke dalam Simpustronik.

Pasal 7

- (1) Puskesmas wajib menyelenggarakan Simpustronik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi :
 - a. anjungan antrian mandiri;
 - b. personal komputer di semua unit layanan;
 - c. keterjangkauan internet di setiap unit layanan; dan
 - d. printer di tempat yang diperlukan.
- (3) Semua pemberi layanan Puskesmas harus mampu mengoperasikan Simpustronik.
- (4) Simpustronik dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi kewajiban Dinas Kesehatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Dinas Kesehatan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Simpustronik di Puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien harus menerapkan penggunaan Simpustronik paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR : 3 / E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003